



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Sangtempe, 10 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga dan menjual di kedai, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx xxx , Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx , tempat dan tanggal lahir Rantepao, 01 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxx xxxxxx , Dusun Ling. Pottolaa, Desa Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Curio,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/07/XII/2005 Tanggal 25 Oktober 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxx xxxxxx , Dusun Ling. Pottolaa, Desa Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah kontrakan tidak jauh dari rumah mertua penggugat di Jalan xxxxxxxx xxxxxx , Dusun Ling. Pottolaa, Desa Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 5 (Lima) tahun Lalu penggugat pindah ke jalan S.Tappang setelah beberapa kali berpindah rumah kontrakan, dan kemudian menjadi tempat tinggal terakhir tinggal;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx xxxxxx xxxx ;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxxx xxxx ;
  - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxxx xxxx ;
  - 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xxxxxx xxxx ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - 1) Komunikasi tidak lancar antara penggugat dan tergugat;
  - 2) Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan mencuri uang penggugat;
  - 3) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah sampai sekarang;
  - 4) Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 kurang lebih 7 (Tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 4/KM/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX xxx ) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. , sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil posita gugatan angka 4, menurut Tergugat permasalahan baru terjadi pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Tergugat membantah dalil posita gugatan angka 5, pada pokoknya sebagai berikut:
  - 5.1 Tergugat selalu mengajak komunikasi Penggugat, namun Penggugat tidak menanggapi;
  - 5.2 Tergugat tidak sering mabuk-mabukan, Tergugat hanya sekali waktu saja minum ballo' sekedar untuk menghormati teman yang datang. Tergugat juga tidak sering mengambil uang Penggugat, Tergugat hanya pernah sekali mengambil uang tabungan anak karena keperluan mendesak;
  - 5.3 Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, yakni pada saat Tergugat masih bekerja sebagai pegawai honorer selalu membayarkan langsung kebutuhan Tergugat dan sisanya ditaruh / disimpan di tas Penggugat;
  - 5.4 Tergugat berhutang untuk keperluan modal usaha;
- Bahwa Tergugat membantah dalil posita angka 6, menurut Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) bulan, itupun karena Tergugat tiba-tiba mengemas pakaian milik Tergugat dan diantarkan ke rumah orang tua Tergugat saat Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat membantah dalil posita angka 7, usaha damai telah dilakukan oleh orang tua Tergugat dengan mendatangi Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut, Tergugat pada intinya mohon agar Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita angka 4 mengenai permasalahan rumah tangga atau terjadi perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah berjalan dalam waktu 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir, bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat berusaha bersabar dan bulan Agustus 2022 adalah mulai memuncaknya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Posita angka 5.1, bahwa memang Penggugat tidak mau diajak bicara oleh Tergugat karena Penggugat menghindari keributan;
- Posita angka 5.3, bahwa memang Tergugat pernah menafkahi Penggugat, namun tidak mencukupi, itupun Penggugat harus meminta kepada Tergugat. Seharusnya Tergugat tidak harus menunggu Penggugat meminta, karena itu sudah kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;
- Posita angka 7, bahwa upaya damai oleh orang tua Tergugat / ibu kandung Tergugat baru dilakukan setelah Penggugat mendaftarkan perkara di pengadilan, sebelumnya tidak pernah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menguatkan apa yang telah disampaikan dalam jawaban, yang pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxx xxxxxx xxxx dan Muharma dengan nomor B.071/Kua.21.05/PW.01/10/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Curio, kabupaten Enrekang tanggal 15 Februari 2023, bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi kode P;

Saksi-saksi:

1. Rezki Fitriani binti Laoko Pallunge, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Monginsidi No.17, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.MkI



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Rantepao, kemudian tinggal di rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat tersebut hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 1) Chelsea, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 1 SMA;
  - 2) Higuain, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 1 SMP;
  - 3) Arsenal, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 4 SD; dan
  - 4) Villareal, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 1 SD
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-1 ikut Penggugat, ke-2 ikut orang tua Tergugat dan ke-3 kadang ikut Penggugat kadang Tergugat, sedangkan anak ke-4 di asuh oleh kakak kandung Tergugat bernama Harina;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menceritakan kepada saksi:
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum-sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat suka main judi online, Tergugat suka minum-minuman keras tradisional (ballo'), Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan mengambil uang tabungan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tentang Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, setahu saksi dulu Tergugat pernah bekerja honorer, tapi sudah lama berhenti setelah itu Penggugat yang sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan cara berjualan atau dan lain-lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.MkI



- Bahwa tentang Tergugat suka main judi online, saksi pernah melihat sendiri saat Tergugat main *game online* saat datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tentang Tergugat suka minum-minuman keras tradisional (ballo'), saksi tidak pernah melihat sendiri namun mendengar cerita dari Penggugat maupun anggota keluarga yang lain;
  - Bahwa tentang Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi pernah bertemu seorang yang datang untuk menagih hutang kepada Tergugat;
  - Bahwa tentang Tergugat mengambil uang tabungan anak Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi juga telah memberi masukan kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Sukmawati binti Laoko Pallunge, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Batu Longke, Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Rantepao, kemudian tinggal rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat tersebut hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
    - 1) xxxxxxxxxxxx, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 1 SMA;
    - 2) xxxxxxxxxxxx, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 1 SMP;
    - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur tidak tahu, setahu saksi kelas 4 SD; dan
    - 4) xxxxxxxxxxxx, umur tidak tahu, setahu saki kelas 1 SD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak ke-1 ikut Penggugat, ke-2 ikut orang tua Tergugat dan ke-3 kadang ikut Penggugat, kadang Tergugat, sedangkan anak ke-4 di asuh oleh kakak kandung Tergugat bernama Harina;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menceritakan kepada saksi melalui telepon, namun sebelumnya saksi pernah mengetahui beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar namun masih dapat diatasi;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat suka main judi online, Tergugat suka minum-minuman keras tradisional (ballo');
- Bahwa tentang Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, saksi tahu dulu Tergugat pernah bekerja honorer, tapi sudah beberapa tahun berhenti. Setelah itu Tergugat tidak terlihat punya pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan cara berjualan dan lain-lain;
- Bahwa tentang Tergugat suka main judi *online*, saksi tidak pernah melihat sendiri saat Tergugat main, tapi hal itu sudah banyak diketahui oleh keluarga;
- Bahwa tentang Tergugat suka minum-minuman keras tradisional (ballo'), saksi tidak pernah melihat sendiri namun mendengar cerita dari Penggugat maupun anggota keluarga yang lain;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberi masukan kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti bukti menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan sekaligus bukti-bukti Penggugat dan mohon putusan pengadilan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.MkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menguatkan jawaban Tergugat dan pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makale dalam perkara ini sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, telah ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale. Kemudian berdasarkan pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Hakim juga telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 20 Maret 2022, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 071/07/XII/2005 tanggal 25 Oktober 2005, dalam hal ini dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxx xxxxxx xxxx dan Muharma dengan nomor B.071/Kua.21.05/PW.01/10/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Curio, kabupaten Enrekang tanggal 15 Februari 2023 dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, namun karena Tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti di persidangan maka Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat suka main judi online, Tergugat suka minum-minuman keras tradisional (ballo'), Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain;
4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Tergugat masih ingin hidup bersama Penggugat atau tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya bahkan pernyataan pengakuannya terhadap sebagian dalil Penggugat sebagaimana alasan atau sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dapat dianggap sebagai bagian dari bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa adanya keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dapat dijadikan alasan memperbaiki rumah tangga, namun demikian adanya keinginan saja tanpa adanya upaya yang dapat dibuktikan tidak cukup menjadi alasan bahwa Tergugat benar-benar masih menginginkan utuhnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Penggugat yang berkeras untuk berpisah dengan Tergugat, dan masih adanya ketidaksepahaman dengan Tergugat, maka Hakim meyakini hal ini justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, karena rumah tangga hanya akan menjadi status tanpa adanya hubungan yang harmonis antara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya. Hal ini tentu akan menyebabkan kerusakan, kemadaratan atau *mafsadat* yang lebih besar daripada kemanfaatan atau *maslahat*-nya, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang atau lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.MkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara kepada Penggugat. Namun demikian, Penggugat yang telah mengajukan pembebasan biaya perkara yang telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makale dengan Penetapan nomor 1001/LPBP/2023/PA.Mkl tanggal 20 Februari 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XX):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp.0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.0,00</b>

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)